



BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan Pelayanan Izin Perindustrian dan Perdagangan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam kegiatan usahanya dengan suatu Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) ;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3806) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139) ;
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Magetan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Magetan ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan sebagai Badan Legislatif Daerah Kabupaten Magetan ;
- e. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Industri adalah Kegiatan Ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan;
- g. Perdagangan, adalah kegiatan jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;
- h. Perusahaan, adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
- i. Perubahan Perusahaan, adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggungjawab, alamat pemilik/penanggungjawab, npwp, modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang, jenis barang/jasa dagangan utama;

- j. Cabang Perusahaan, adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya ;
- k. Perwakilan Perusahaan, adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusnya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan ;
- l. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk, adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat;
- m. Barang Perniagaan atau Barang Dagangan terdiri dari bahan pokok / penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri dan barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari ;
- n. Gudang, adalah gudang sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) butir a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965, ialah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khususnya sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan ;
- o. Usaha Pergudangan, adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang ;
- p. Badan, adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga dan Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya ;
- q. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- r. Surat Izin Usaha Perusahaan yang disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;
- s. Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri yang disingkat IUI / TDI, adalah izin usaha industri / tanda daftar industri yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan maupun perusahaan yang dipakai untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang industri ;
- t. Tanda Daftar Perusahaan yang disingkat TDP, adalah surat tanda bukti kewajiban dari setiap perusahaan untuk mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan ;

- u. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG, termasuk Daftar Ulang adalah surat tanda daftar gudang dan daftar ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perorangan atau Badan maupun Perusahaan dan dipakai khusus sebagai tempat penimbunan barang-barang perniagaan ;
- v. Retribusi Izin di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (IUI, Ijin Perluasan, TDI, SIUP, TDP. TDG) yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan jasa administrasi pemberian izin oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan ;
- w. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- x. Masa retribusi, adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perijinan perindustrian dan perdagangan ;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- z. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- aa. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- bb. Penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- cc. Kas Daerah, adalah kas Pemerintah Kabupaten Magetan.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Perindustrian dan Perdagangan diwajibkan memiliki izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan secara tertulis dari yang bersangkutan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Terhadap semua jenis Industri dalam kelompok Industri Kecil dengan nilai Investasi Perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI) kecuali bila dikehendaki oleh Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 4

Izin Usaha yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi Gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam Komplek Usaha Industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku dan bahan penolong untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 5

Izin usaha perindustrian dan perdagangan dapat dicabut dalam hal :

1. Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Usaha melakukan perluasan usaha tanpa memiliki ijin perluasan;
2. Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha tidak menyampaikan informasi usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali atau informasi tersebut tidak mengandung kebenaran;
3. Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha melakukan pemindah-tanganan hak dan atau pemindahan lokasi usaha tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat yang ditunjuk;
4. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam perizinan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 6

Sesuai dengan izin usaha yang diperolehnya, Perusahaan wajib :

1. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian Sumber Daya Alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan perusahaan yang dilakukan;
2. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan dan keselamatan kerja;
3. melaksanakan upaya hubungan dan kerjasama antara para pengusaha untuk mewujudkan keterkaitan yang saling menguntungkan.

BAB III

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 7

Pungutan Daerah atas pemberian perijinan bidang perindustrian dan perdagangan diberi nama Retribusi Pelayanan Perijinan Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 8

- (1) Obyek Retribusi meliputi :
 - a. Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Pemberian Surat Izin Usaha Industri (IUI);
 - c. Pemberian Surat Tanda Daftar Industri (TDI)/Pemberian Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Pemberian Surat Tanda Daftar Gudang (TDG).

- (2) Yang tidak termasuk obyek retribusi adalah :
- a. Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat ;
 - b. Jenis industri yang nilai investasinya di bawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan ;
 - c. Gudang-gudang dalam lingkungan industri yang dipergunakan menyimpan bahan baku dan penolong untuk persiapan proses produksi tidak untuk perniagaan (diperjual belikan), dan yang berada pada pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan, serta kawasan berikat.

Pasal 9

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan izin usaha perindustrian dan perdagangan .

Pasal 10

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian izin perindustrian dan perdagangan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Pelayanan Perizinan Perindustrian dan Perdagangan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan perizinan berdasarkan klasifikasi investasi modal usaha di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta luas Gudang dalam bentuk Perusahaan.

BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi dimaksud untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pelayanan administrasi atas pemberian perizinan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya surat izin, biaya surat rekomendasi, biaya legalisasi dan biaya formulir pendaftaran, biaya pengecekan ke lokasi dan transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan, penataan serta pembinaan pada perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha perindustrian dan perdagangan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 14

Struktur besarnya tarip ditetapkan berdasarkan jenis izin sebagai berikut :

NO	JENIS IZIN	BENTUK USAHA, KAPASITAS MODAL DAN LUAS GUDANG	TARIP (Rp)
1	2	3	4
1	SIUP	a. Modal/Investasi seluruhnya sampai dengan Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan, wajib memperoleh SIUP Kecil.	50.000,-
		b. Modal/Investasi seluruhnya diatas Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan, wajib memperoleh SIUP menengah.	75.000,-
		c. Modal/Investasi seluruhnya diatas Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan , wajib memperoleh SIUP Besar.	100.000,-
2	TDP	a. Perorangan	10.000,-
		b. Koperasi	5.000,-
		c. CV	25.000,-
		d. Firma	25.000,-
		e. Perseroan Terbatas (PT)	100.000,-
		f. Bentuk Usaha Lainnya(BUL)	50.000,-
		g. Perusahaan Negara/Daerah (PN, PERUM, PERSERO, PD)	50.000,-
		h. Perusahaan Asing	250.000,-
3	TDI	a. Modal/Investasi seluruhnya sebesar Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan, wajib memperoleh TDI	50.000,-
		b. Modal/ Investasi seluruhnya diatas Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan, wajib memperoleh TDI	75.000,-
		c. Modal/Investasi seluruhnya diatas Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan, wajib memperoleh IUI/TDI	100.000,-
4	TDG	a. Luas 36 m ² sampai lebih kecil dari 500 m ²	25.000,-
		b. Luas 501 m ² sampai lebih kecil dari 1000 m ²	50.000,-
		c. Luas 1001 m ² sampai lebih kecil dari 2500 m ²	75.000,-
		d. Luas 2501 m ² sampai lebih kecil dari 10.000 m ²	100.000,-
		e. Luas 10.001 m ² keatas	150.000,-

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan perizinan perindustrian dan perdagangan yang diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 16

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati ;
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor di Kas Daerah selambat-lambatnya 3 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur dan menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Atas pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

- (1) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal 18 ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari nilai Retribusi yang terutang atau kurang dan ditagih dengan menggunakan SKRD;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 24

- (1) Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan Perizinan Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan merupakan koordinator Pemungutan Retribusi Daerah.

BAB XVI
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda minimal jumlah retribusi terutang;
- (2) Perusahaan Sektor Industri dan Perdagangan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 4 diancam pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- (3) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) dikenakan ancaman pidana selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (4) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (2) dikenakan sanksi ketentuan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- (5) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1,2,3) adalah pelanggaran dan atau sanksi perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28

Izin Usaha yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai saat diperbarui berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

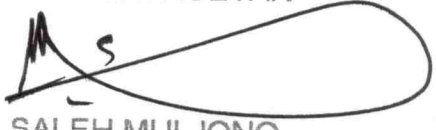
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Disahkan di Magetan
pada tanggal 17 Desember 2003

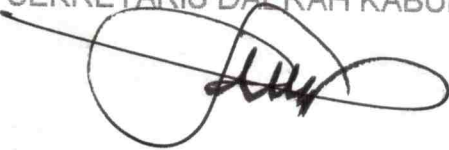
BUPATI MAGETAN



SALEH MULJONO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2003 NOMOR..54...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan Pelayanan Izin Perindustrian dan Perdagangan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam kegiatan usahanya dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I	Pasal 1	:	Cukup jelas
BAB II	Pasal 2 s/d 6	:	Cukup jelas
BAB III	Pasal 7 s/d 10	:	Cukup jelas
BAB IV	Pasal 11	:	Cukup jelas
BAB V	Pasal 12	:	Cukup jelas
BAB VI	Pasal 13	:	Cukup jelas
BAB VII	Pasal 14	:	Cukup jelas
BAB VIII	Pasal 15	:	Cukup jelas
BAB IX	Pasal 16	:	Cukup jelas
BAB X	Pasal 17	:	Cukup jelas
BAB XI	Pasal 18 s/d 20	:	Cukup jelas
BAB XII	Pasal 21	:	Cukup jelas
BAB XIII	Pasal 22	:	Cukup jelas
BAB XIV	Pasal 23	:	Cukup jelas
BAB XV	Pasal 24	:	Cukup jelas
BAB XVI	Pasal 25	:	Cukup jelas
BAB XVII	Pasal 26	:	Cukup jelas
BAB XVIII	Pasal 27	:	Cukup jelas
BAB XIX	Pasal 28	:	Cukup jelas
BAB XX	Pasal 29 s/d 30	:	Cukup jelas